

Pemprov DKI Jakarta Raih WTP 4 Kali Berturut-turut dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020



Pemprov DKI Jakarta
(sumber *cnindonesia*)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2020. Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kali yang dapat dipertahankan berturut-turut, sejak 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Kendati pandemi Covid-19 melanda Ibu Kota selama 2020 hingga saat ini, tidak menyurutkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, menjaga predikat Opini WTP di tengah masa pandemi Covid-19 ini menjadi lebih menantang. Peralunya, perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi virus corona serta harus mengatasi sejumlah kebutuhan besar dan bersifat mendadak di luar rencana sebelumnya. “Mempertahankan WTP itu semakin bertambah tahun semakin sulit. Apalagi kali ini kita dihadapkan dengan pandemi. Mengatasi pandemi dengan baik sambil menjaga jalannya pemerintahan tetap prudent adalah tantangan besar,” kata Anies di Jakarta, Senin (31/5).

Opini WTP adalah bentuk penilaian laporan keuangan dan aset milik Pemprov DKI. Sebelum era Anies, Pemprov DKI selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Hal itu lantaran masih ada catatan laporan yang mendapat evaluasi dari BPK.

Anies menuturkan, Opini WTP kini bukan hanya sebagai loncatan seperti pada awal perolehannya, tetapi juga harus menjadi sebuah kewajaran dan tradisi baru bagi DKI Jakarta. Ia pun mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga berhasil meraih Opini WTP keempat kalinya.

“Alhamdulillah, kerja keras ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan hasil terbaik selama empat tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta. Apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI atas hasil membanggakan ini,”ujarnya.

Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi BPK RI yang telah membimbing proses pelaporan di jajaran Pemprov DKI Jakarta, sehingga mampu menghasilkan Opini WTP. “Apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh tim dari BPK. Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus,”tuturnya.

Adapun sejumlah hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta utk mempertahankan Opini WTP, yakni penguatan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dan penyediaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset secara memadai, penetapan Pencapaian Opini WTP sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Kemudian pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Budgeting, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembenahan penatausahaan aset daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset hasil inventaris melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Lalu melaksanakan pembahasan rapat road to retain WTP secara berkala yang langsung signifikan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat, penguatan komitmen seluruh Kepala SKPD/UKPD dalam penyelesaian masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi opini WTP dan terakhir melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Seperti diketahui, laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan realiasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan, Opini WTP didasarkan pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapan laporan keuangan secara memadai, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Perolehan Opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Sumber Berita:

1. <http://cnindonesia.com>, Pemprov DKI Kembali Pertahankan Opini WTP 4 Kali Beruntun, 31 Mei 2021
2. <http://republika.co.id>, Pemprov DKI Era Anies Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, 31 Mei 2021
3. <http://liputan6.com>, Pemprov DKI Jakarta Kembali Raih WTP 4 Kali Berturut-turut dari BPK, 31 Mei April 2021
4. <http://news.detik.com>, Pemprov DKI 4 Kali Berturut-turut Dapat WTP dari BPK, Anies Bersyukur, 31 Mei 2021
5. <http://kompas.com>, Era Anies Baswedan, Pemprov DKI Raih WTP 4 Kali Berturut-turut dari BPK, 1 Juni 2021
6. <http://news.detik.com>, Kali Keempat Opini WTP Saat Anies Baswedan Pimpin DKI, 1 Juni 2021

Catatan:

- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 6

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 1 angka 7

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 1 angka 9

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 16 ayat 1

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria

- (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

- (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),
- (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),
- (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan
- (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 5

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 14

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 angka 3, Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1 angka 1

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Pasal 1 angka 9

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Pasal 5 ayat 1

Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan